



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

Pemohon, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Petani,
Alamat Jl. Hang Tuah RT 003 RW 001 Tanjung
Lumba-lumba Kelurahan Teluk Merbau Kec. Kubu
Kab. Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Pemohon, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Jl. Hang Tuah RT 003 RW 001
Tanjung Lumba-lumba Kelurahan Teluk Merbau Kec.
Kubu Kab. Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Utj. tanggal 18 September 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Alamat Jl. Hang Tuah RT 003 RW 001 Tanjung Lumba-lumba Kelurahan Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wali nikah Abang kandung Pemohon II bernama RAMLI dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah MUKHLIS dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama BAKRI dan AMAT TAHIR;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AULIA DESRIANI PURNAMA BINTI EKA PURNAMA, sekarang telah berumur 6 Tahun 8 Bulan, dan MUHAMMAD ANNAFI BIN EKA PURNAMA sekarang telah berumur 8 Bulan;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**EKA PURNAMA BIN ASMADI WIBOWO**) dan Pemohon II (**NURAINUN BINTI ABDULLAH (ALM)**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Alamat Jl. Hang Tuah RT 003 RW 001 Tanjung Lumba-lumba Kelurahan Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara isbat nikah yang diajukannya pada tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 18 September 2019 dengan register nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Utj;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I secara lisan menyatakan mencabut permohonan isbat nikah dan pencabutan tersebut mendapat persetujuan dari Pemohon II dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara pencabutan *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon..

Hakim Tunggal.

Hakim Tunggal

ttd

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P.I.II	Rp620.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp716.000.00

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 58/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)